



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI RICKY SWABRA;**
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/21 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Trikora Biryosi, Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari/Kampung Padwa Sup, Distrik Yendidori, Kab. Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Imanuel A Rumayom, S.H, Romy Batteny, S.H, Max P. Kafiar, S.H., Samparisna E.M. Kbarek, S.H., M.H. Para Advokat dan konsultan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Kyadawun" GKI Klasik Biak Selatan, berkedudukan di Kantor klasik Biak Selatan Jalan A Yani No 11, Kelurahan Fandoi, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 1 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bik tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI RICKY SWABRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI RICKY SWABRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Unit) HP Merek HP Iphone 8 warna hitam dengan nomor IME/IMEID 35639310960;Dikembalikan kepada Saksi (Korban) NAHLY IHZA ILMULLAH MALIK;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya serta sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rudi Ricky Swabra pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Lapangan Cendrawasi yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Korban Nahly Ihza Ilmullah Malik, dengan maksud untuk dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek memberhentikan kendaraannya di Lapangan Cendrawasi dan melihat Saksi (Korban) memasukan tas selempang berwarna hitam yang didalam tas tersebut berisikan Handphone merek Iphone 8 warna hitam dengan nomor IMEI/MEID 356393109602432 yang Saksi (Korban) masukan kedalam jok motor dalam keadaan terkunci yang diparkir dihalaman lapangan Cendrawasih, kemudian terdakwa berjalan menuju motor Korban dan melihat tali tas selempang tersebut keluar dari jok motor sehingga terdakwa berusaha mengangkatnya dan berhasil terbuka selanjutnya terdakwa mengambil tas yang berisikan handphone milik Korban setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 25 Juni 2024 membawa handphone milik Saksi (Korban) ketempat konter Sampalai Ponsel milik Saksi Harianto di Kampung Baru Distrik Biak Kota dengan tujuan untuk membuka pola atau kode pada handphone setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Harianto yang merasa curiga bahwa hanphone tersebut bukanlah milik terdakwa mengirimkan foto terdakwa dan foto handpone kepada tim Buser Polres Biak Numfor dan meminta waktu kepada terdakwa agar dapat menunggu kemudian setelah tim buser datang, terdakwa ditangkap untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa nilai Iphone 8 warna hitam dengan nomor IMEI/MEID 356393109602432 tersebut sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa sesuai pengamatan Majelis Hakim surat dakwaan tersebut telah sesuai sebagaimana dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nahly Ihza Ilmullah Malik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 juni 2024 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Lapangan Cendrawasi yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor yang dialami oleh Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku dari pencurian tersebut, tetapi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik, oleh Penyidik diberitahukan kepada Saksi bahwa pelaku dari pencurian tersebut adalah Terdakwa Rudi Ricky Swabra;

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang diduga diambil oleh Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) unit handphone merk iPhone seri 8 warna hitam dan tas selempang tempat Saksi menyimpan handphone Saksi;

- Bahwa pada saat itu awalnya sekitar pukul 15.00 WIT Saksi pergi ke lapangan Cendrawasih atau gelanggang dengan maksud untuk olahraga lari sore, kemudian sesampainya Saksi di lapangan Cendrawasih, Saksi kemudian memarkirkan sepeda motor Saksi di halaman parkir lapangan Cendrawasih, kemudian setelah itu Saksi melakukan pemanasan dan kemudian Saksi lari memutari lapangan sebanyak 4 (empat) kali putaran dan kemudian Saksi kembali lagi ke tempat di mana Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di mana pada saat itu sebelum Saksi pulang, Saksi sempat melakukan pemanasan lagi sedikit dan kemudian sekitar pukul 17.30 WIT Saksi pulang ke rumah, pada saat Saksi dalam perjalanan pulang ke rumah saat Saksi berada di depan museum, Saksi kemudian mengecek jok sepeda motor Saksi dan pada saat Saksi buka ternyata tas selempang Saksi yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merk iPhone seri 8 warna hitam sudah hilang, kemudian Saksi kembali lagi ke lapangan Cendrawasih untuk mencari handphone milik Saksi tersebut dan karena tidak Saksi temukan handphone tersebut Saksi, kemudian Saksi pulang, kemudian Saksi bersama dengan adik Saksi pergi ke konter-konter handphone dan menyampaikan ke pihak konter kalau ada orang yang ingin menjual 1 (satu) unit handphone merk iPhone seri 8 warna hitam mohon supaya bisa menghubungi Saksi, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa pada saat Saksi pergi meninggalkan sepeda motor Saksi untuk lari sore di lapangan pada saat itu jok sepeda motor Saksi sudah Saksi kunci dan kuncinya kemudian Saksi masukkan ke dalam kantong;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu jok sepeda motor Saksi, Saksi kunci dengan rapat;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah handphone milik Saksi yang hilang pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi membeli handphone tersebut dalam kondisi bekas atau second;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut pada tahun 2024 ini seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sehari-hari handphone merk iPhone seri 8 warna hitam milik Saksi tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan transaksi pekerjaan dan juga komunikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi di kantor polisi ada keluarga dari Terdakwa yang datang untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerima permintaan maaf tersebut, tetapi proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Tiara Fakhriyah Afifah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 juni 2024 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Lapangan Cendrawasi yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi 1 (korban) Nahly Ihza Ilmullah Malik, saksi 1 (korban) Nahly Ihza Ilmullah Malik adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk iPhone seri 8 warna hitam milik korban, Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa Saksi tahu kalau telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merk iPhone seri 8 warna hitam milik korban dari penyampaian korban sendiri kepada Saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah handphone milik korban yang hilang pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Harianto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan dugaan kejadian pencurian;
- Bawah sebelumnya Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat kejadian dugaan pencurian tersebut, namun setelah di periksa oleh penyidik baru Saksi tahu bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Lapangan Cendrawasi yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke konter Saksi awalnya untuk keperluan menjual handphone, tetapi Saksi katakan "untuk menjual handphone saya tidak terima, tetapi kalau buka membuka sandi atau pola handphone saya bisa", kemudian Terdakwa bertanya "kalau buka sandi atau pola berapa?", pada saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, "handphone yang mau dibuka sandi atau polanya mereknya apa" dan Terdakwa mengatakan "handphone yang mau dibuka sandi atau polanya merk iPhone";
- Bahwa kemudian Saksi katakan kepada Terdakwa "untuk buka sandi atau pola handphone merk iPhone tersebut biaya jasa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)", pada saat itu Terdakwa mengatakan "apa bisa kurang?", dan Saksi katakan "tidak bisa", kemudian Terdakwa pada saat itu menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi sebagai DP atau tanda jadi, kemudian Saksi katakan kepada Terdakwa supaya Terdakwa kembali lagi pada pukul 14.00 WIT untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa pergi, Saksi melihat chat di grup WhatsApp Buser seluler dan kemudian Saksi mengirim chat di grup WhatsApp Buser Seluler dan Saksi tulis ada yang buka sandi atau pola 1 (satu) unit handphone merk iPhone 8 warna hitam dan Saksi sertakan gambar handphone merk iPhone seri 8 warna hitam tersebut dan foto Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa datang kembali ke konter Saksi, Saksi sampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa menunggu sebentar, kemudian Saksi menghubungi Tim Buser dan tidak berapa lama kemudian Tim Buser datang dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polisi sekaligus dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk iPhone seri 8 warna hitam tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu grup tersebut karena memang kami dari konter-konter ada disampaikan supaya kalau ada yang menjual atau membuka sandi atau pola handphone yang mencurigakan supaya kami menyampaikan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini polisi;
- Bahwa sehari-hari di konter Saksi hanya menjual handphone dan service saja tetapi tidak membeli handphone;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 juni 2024 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Lapangan Cendrawasi yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut, tetapi pada saat Terdakwa diperiksa, oleh Penyidik disampaikan kepada Terdakwa bahwa orang yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan adalah Sdr. Nahly Ihza Ilmullah Malik;
- Bahwa pada saat itu bertempat di Gelanggang atau Lapangan Cendrawasih saat Terdakwa sedang ngojek dan Terdakwa sempat berhenti di tempat orang jualan pentol cilok, pada saat itu Terdakwa melihat korban ada masuk ke Gelanggang atau Lapangan Cenderawasih dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian memarkirkan sepeda motornya di tempat parkir di luar lapangan lari, pada saat itu Terdakwa melihat korban ada memakai tas selempang dan kemudian korban ada menaruh 1 (satu) unit handphone ke dalam tas selempang tersebut dan Kemudian korban menyimpan tas selempang tersebut di dalam jok sepeda motornya, kemudian korban masuk ke dalam lapangan dan berlari, saat itu Terdakwa memang sudah melihat-lihat korban sebelumnya, jadi korban memang sudah Terdakwa intai pada saat korban menaruh barang-barang di dalam jok sepeda motor miliknya, kemudian setelah korban masuk ke dalam lapangan lari dan mulai berlari, Terdakwa kemudian menuju ke sepeda motor korban dan pada saat itu Terdakwa tarik jok sepeda motor korban dan kemudian Terdakwa mengambil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas selempang milik korban yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor korban;

- Bahwa Terdakwa membuka jok sepeda motor milik korban dengan mengangkat jok sepeda motor tersebut ke atas dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian Terdakwa menarik tas selempang yang tersimpan di dalam jok sepeda motor milik korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan ramai, tetapi memang orang-orang tidak terlalu memperhatikan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti handphone tersebut yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah handphone milik korban yang ditaruh di dalam tas selempang yang ditaruh di dalam jok sepeda motor milik korban yang pada saat itu Terdakwa ambil;
- Bahwa rencananya handphone milik korban tersebut akan Terdakwa pakai atau Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, handphone tersebut Terdakwa bawa ke konter yang berada di Kampung Baru dan di sana Terdakwa tanyakan berapa kira-kira ongkos untuk membuka kode handphone tersebut, kemudian dari pihak konter menyampaikan biaya untuk membuka kode sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)-an, setelah Terdakwa sepakati, dari pihak konter menyampaikan kepada Terdakwa supaya Terdakwa datang kembali ke konter pada pukul 14.00 WIT, kemudian pada saat Terdakwa datang ke konter pada saat itu Terdakwa diminta untuk menunggu oleh pihak konter dan kemudian setelah Terdakwa menunggu beberapa saat datang anggota kepolisian yang pada saat itu kemudian menangkap dan mengamankan Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Polres Biak Numfor untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sampai melakukan pencurian terhadap handphone milik korban karena untuk memenuhi kebutuhan di rumah yaitu untuk membeli beras dan juga untuk membeli minuman keras atau minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan pencurian untuk yang kedua kali setelah sebelumnya Terdakwa juga mencuri handphone merk Vivo;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap korban;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa kedepan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 8 Warna Hitam dengan nomor IMEI/IMEID 35639310960243;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 20 juni 2024 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Lapangan Cendrawasi yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh Terdakwa Rudi Ricky Swabra terhadap korban Nahly Ihza Ilmullah Malik;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek memberhentikan kendaraannya di Lapangan Cendrawasi dan melihat Saksi (Korban) memasukan tas selempang berwarna hitam yang di dalam tas tersebut berisikan Handphone merek Iphone 8 warna hitam dengan nomor IMEI/MEID 356393109602432 yang kemudian Saksi korban Nahly Ihza Ilmullah Malik masukan kedalam jok motor dalam keadaan terkunci yang diparkir dihalaman lapangan Cendrawasih;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju motor Saksi korban dan melihat tali tas selempang tersebut keluar dari jok motor sehingga Terdakwa berusaha mengangkatnya dan berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang berisikan handphone milik Saksi korban tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2024 membawa handphone milik Saksi korban tersebut ketempat konter Sampalai Ponsel milik Saksi Harianto di Kampung Baru Distrik Biak Kota dengan tujuan untuk di jual, namun Saksi Harianto menolak, kemudian Terdakwa meminta Saksi Harianto untuk membuka pola atau kode pada handphone tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Harianto yang merasa curiga bahwa hanphone tersebut bukanlah milik Terdakwa mengirimkan foto Terdakwa dan foto handpone kepada tim Buser Polres Biak Numfor dan meminta waktu kepada Terdakwa agar dapat menunggu kemudian setelah tim buser datang, Terdakwa ditangkap untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban membeli Iphone 8 warna hitam dengan nomor IMEI/MEID 356393109602432 tersebut seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi korban mengalami kerugian berupa kehilangan tas hitam dan Handphone yang sehari-hari Saksi korban pergunakan untuk keperluan transaksi pekerjaan dan juga komunikasi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perbuatan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang bahwa pada dasarnya unsur "barangsiapa" menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi "barangsiapa" atau "*hij*" adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bik



2010, halaman 474 mengemukakan "... perkataan "barangsiapa" secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT)";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Biak ini adalah Terdakwa **RUDI RICKY SWABRA**, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud "barangsiapa" di dalam aspek ini adalah Terdakwa itu sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan bukan orang lain, yang berarti pula tidak ada *error in persona*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang bahwa bahwa kata 'mengambil' dapat diartikan sebagai perbuatan *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*, atau *memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian aliran listrik atau gas* (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR tanggal 9 September 1931), atau *pelaku hanya memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan*;

Menimbang bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa 'barang' yang dimaksud di dalam pasal ini pada dasarnya merupakan setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, atau dalam perkembangannya dimaknai sebagai bukan saja terhadap benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga terhadap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, demikian juga terhadap benda yang dapat dipindah maupun yang tidak dapat dipindahkan;



Menimbang bahwa pengertian 'barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Nahly Ihza Ilmullah Malik, Saksi Tiara Fakhriyah Afifah dan saksi Harianto yang kemudian dikuatkan dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 20 juni 2024 sekira pukul 15.00 WIT bertempat di Lapangan Cendrawasi yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan oleh Terdakwa Rudi Ricky Swabra terhadap korban Nahly Ihza Ilmullah Malik;

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek memberhentikan kendaraannya di Lapangan Cendrawasi dan melihat Saksi (Korban) memasukan tas selempang berwarna hitam yang di dalam tas tersebut berisikan Handphone merek Iphone 8 warna hitam dengan nomor IMEI/MEID 356393109602432 yang kemudian Saksi korban Nahly Ihza Ilmullah Malik masukan kedalam jok motor dalam keadaan terkunci yang diparkir di halaman lapangan Cendrawasih;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju motor Saksi korban dan melihat tali tas selempang tersebut keluar dari jok motor sehingga Terdakwa berusaha mengangkatnya dan berhasil terbuka selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang berisikan handphone milik Saksi korban tersebut, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2024 membawa handphone milik Saksi korban tersebut ketempat konter Sampalai Ponsel milik Saksi Harianto di Kampung Baru Distrik Biak Kota dengan tujuan untuk di jual, namun Saksi Harianto menolak, kemudian Terdakwa meminta Saksi Harianto untuk membuka pola atau kode pada handphone tersebut;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Harianto yang merasa curiga bahwa hanphone tersebut bukanlah milik Terdakwa mengirimkan foto Terdakwa dan foto handpone kepada tim Buser Polres Biak Numfor dan meminta waktu kepada Terdakwa agar dapat menunggu kemudian setelah tim buser datang, Terdakwa ditangkap untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Saksi korban membeli Iphone 8 warna hitam dengan nomor IMEI/MEID 356393109602432 tersebut seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi korban mengalami kerugian berupa kehilangan tas hitam dan Handphone yang sehari-hari Saksi korban pergunakan untuk keperluan transaksi pekerjaan dan juga komunikasi;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 8 Warna Hitam dengan nomor IMEI/IMEID 35639310960243, kemudian Saksi korban Nahly Ihza Ilmullah Malik membenarkan bahwa barang tersebut merupakan milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dengan memindahkan Handphone milik Saksi korban Nahly Ihza Ilmullah Malik dari tempat terakhir saksi korban meletakkan Handphone tersebut yaitu di jok motor milik Saksi korban yang di parkir di area lapangan Cendrawasi Biak kemudian dipindahkan ke tempat Terdakwa menservice Handphone tersebut yaitu di konter service sempalai ponsel milik saksi Harianto sudah memenuhi unsur mengambil;

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (Unit) HP Merek Iphone 8 Warna Hitam dengan nomor IMEI/IMEID 35639310960243 yang merupakan milik saksi korban Nahly Ihza Ilmullah Malik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah memenuhi unsur barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa frasa ‘dengan maksud’ berfungsi ganda, yaitu di satu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan si pelaku, sehingga kata ‘dengan maksud’ terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku (S.R.Sianturi, 1983:591);

Menimbang bahwa kata ‘memiliki’ di sini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana ‘memiliki’ dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa barang milik saksi korban berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 8 Warna Hitam dengan nomor IMEI/IMEID 35639310960243 yang Terdakwa ambil dari jok motor milik Saksi korban yang di parkir di area lapangan Cendrawasi Biak yang kemudian Terdakwa service di konter service sempalai ponsel milik saksi Harianto dan rencananya Handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk Terdakwa sendiri, yang mana hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bertindak seakan-akan barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud unsur 'melawan hukum' adalah suatu perbuatan yang dikehendaki itu merupakan *tanpa hak* atau kekuasaan sendiri dari si pelaku, di mana si pelaku harus sadar bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 menyatakan bahwa dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap delik pencurian, Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut, sehingga sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa yang memiliki niat dan rencana untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 8 Warna Hitam dengan nomor IMEI/IMEID 35639310960243 dari jok motor milik Saksi korban yang di parkir di area lapangan Cendrawasi Biak, tanpa izin dari Saksi korban selaku pemilik yang sah adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Nahly Ihza Ilmullah Malik dan dikuatkan dengan pengakuan dari keterangan Terdakwa bahwa saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang miliknya;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur "yang dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penentu ringan-berat hukuman terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (rule of law) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (social justice). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (restitutio in integrum);

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 8 Warna Hitam dengan nomor IMEI/IMEID 35639310960243, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Nahly Ihza Ilmullah Malik;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Rudi Ricky Swabra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Rudi Ricky Swabra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone 8 Warna Hitam dengan nomor IMEI/IMEID 35639310960243;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban Nahly Ihza Ilmullah Malik;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Endratno Rajamai, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., Christian Isal Sanggalangi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Endratno Rajamai, S.H., M.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)